



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

INTAN NURAIZIN, bertempat tinggal di Montong Tekot, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 14 Maret 2024 dalam register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa Ganti Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir pada Paspor dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama INTAN NURAIZIN di Lombok Tengah pada tanggal 01-07-1991 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-13112023-01-04;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2011 dan pernah membuat Paspor atas nama INTAN BT CUNGAK BAGOS dengan tempat lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1978 yang tercatat dalam Paspor Nomor AR464098;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data berupa Ganti Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis atas nama INTAN BT CUNGAK BAGOS lahir di Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1978 menjadi INTAN NURAIZIN di Lombok Tengah pada tanggal 01-07-1991 agar sesuai dengan Akta Lahir, KTP, Ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini di ajukan;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama INTAN NURAZIN lahir di Lombok Tengah pada tanggal 01-07-1991;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah di tetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat tanda P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musim :

- Bahwa Pemohon dan seseorang yang bernama Intan Nuraizin, serta Intan BT Cungak Bagos adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi dalam Pasport Pemohon ada kesalahan Nama dan tanggal lahir Pemohon, dimana dalam Pasport Pemohon tertulis nama Intan BT Cungak Bagos lahir di Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1978 dan itu merupakan identitas yang keliru;
- Bahwa Setahu Saksi identitas nama Pemohon yang sebenarnya yakni Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah tanggal 01 Juli 1991;
- Bahwa Setahu Saksi, Identitas yang sebenarnya dari Pemohon tertera di KTP, KK dan Akta lahir Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi, dahulu Pemohon pernah membuat passport untuk menjadi TKI ke Luar negeri, dan identitas Pemohon saat itu keliru karena kesalahan agen / calo TKI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lalu Safri Ramdani dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Montong Tekot, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tidak ada keluarga atau orang lain yang berkeberatan atas Permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki masalah hukum dan atau pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tidak ada terkait persoalan hutang piutang;

2. Saksi Kurnia Ayuningsih :

- Bahwa Pemohon dan seseorang yang bernama Intan Nuraizin, serta Intan BT Cungak Bagos adalah orang yang sama;
- Bahwa Setahu Saksi dalam Pasport Pemohon ada kesalahan Nama dan tanggal lahir Pemohon, dimana dalam Pasport Pemohon tertulis nama Intan BT Cungak Bagos lahir di Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1978 dan itu merupakan identitas yang keliru;
- Bahwa Setahu Saksi identitas nama Pemohon yang sebenarnya yakni Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah tanggal 01 Juli 1991;
- Bahwa Setahu Saksi, Identitas yang sebenarnya dari Pemohon tertera di KTP, KK dan Akta lahir Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi, dahulu Pemohon pernah membuat passport untuk menjadi TKI ke Luar negeri, dan identitas Pemohon saat itu keliru karena kesalahan agen / calo TKI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lalu Safri Ramdani dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Montong Tekot, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tidak ada keluarga atau orang lain yang berkeberatan atas Permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki masalah hukum dan atau pernah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tidak ada terkait persoalan hutang piutang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana akta kelahiran, buku nikah dan identitas lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Montong Tekot, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
 - k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:
- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menyatakan Pemohon benar bernama Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah, 01-07-1991 sebagaimana akta kelahiran dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Montong Tekot, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah tanggal 01 Juli 1991 yang merupakan anak kesatu dari Bedok dan Rebok;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan nama Pemohon, karena identitas diri Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah sesuai dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
4. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah merubah data identitas yang termuat dalam paspor untuk disesuaikan dengan identitas asli sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum maupun memiliki beban keperdataan kepada orang lain serta pula tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
6. Bahwa adanya perbedaan identitas dalam paspor Pemohon dengan data kependudukan milik Pemohon yang asli dikarenakan perbuatan calo yang sebelumnya mengurus paspor milik Pemohon. Oleh karenanya, sekarang ini Pemohon hendak mengurus dengan benar dan mengembalikan data paspor sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai bahwa menyatakan bahwa benar Pemohon bernama INTAN NURAIZIN lahir di Lombok Tengah pada tanggal 01-07-1991, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* P-1, P-2, P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap



identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah tanggal 01 Juli 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* P-3). Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap seluruh uraian dalil permohonan Pemohon, ternyata yang dimaksud Pemohon melalui petitum ini adalah perubahan data pada dokumen paspor milik Pemohon. Oleh karenanya, kaedah yang berlaku dalam petitum ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Oleh karenanya, izin yang dimaksud Pemohon haruslah sesuai dengan kehendak pengaturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana izin tersebut bukanlah terletak pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, melainkan menjadi kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan data pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat. Lagi pula, yang memiliki data dan kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan seseorang yang dapat membuat maupun memperbaiki paspor adalah Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi setempat, sehingga terhadap seseorang yang sudah pernah ke luar negeri secara sah maupun ilegal, penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diberikan izin atau tidak membuat/memperbaiki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka (3) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon benar bernama Intan Nuraizin lahir di Lombok Tengah tanggal 01 Juli 1991 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-13112023-0104 tanggal 13 November 2023;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 14 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **R. B. M. Alief Ardiya Wienata, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

R. B. M. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)